

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. PSAK dan Aturan Perpajakan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah konvergen dengan IFRS merupakan pedoman pengelolaan keuangan bagi semua entitas di Indonesia (W, 2014). Buku-buku yang menjadi pegangan dan pedoman di SMK dan perguruan tinggi semuanya sudah disesuaikan dengan SAK. Menurut W (2014) Pasal 28 UU pajak nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) menyebutkan bahwa pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia. Maksudnya adalah pembukuan harus disesuaikan dengan SAK. Pengembangan SAK yang telah dilakukan di dunia ini melalui IFRS adalah dalam rangka mengikuti perkembangan global yang menuntut kompetisi dan keterbukaan yang juga dengan tujuan meningkatkan perekonomian global. Perkembangan SAK tersebut tidak diikuti oleh aturan pajak yang masih bersifat tradisional, hal ini mengakibatkan adanya perbedaan antara SAK dan aturan perpajakan.

Berikut ini adalah beberapa perbedaan- perbedaan antara PSAK dan aturan perpajakan menurut (W, 2014).

1. Biaya Perolehan

PSAK 16 mengatakan bahwa biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan yang diserahkan untuk memperoleh sesuatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan,

jumlah yang didistribusikan pada aset ketika pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan SAK lain.

Komponen biaya perolehan aset tetap meliputi :

- a. Bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lain-lain.
- b. Semua biaya yang dapat didistribusikan secara langsung.
- c. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan serta restorasi lokasi aset tetap.

Sedangkan UU PPh Pasal 10 Ayat (1) mengatakan pada umumnya dalam jual beli harta, harga perolehan harta bagi pihak pembeli adalah harga yang sesungguhnya dibayar dan harga penjualan adalah bagi pihak penjual adalah harga yang sesungguhnya diterima. Yang termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti bea masuk, biaya pengangkutan dan biaya pemasangan.

2. Sewa

PSAK 30 mengatakan bahwa sewa pembiayaan adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset.

Sedangkan KMK No. 1169/KMK.01/1991 mengatakan bahwa sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi apabila memenuhi kriteria berikut ini : Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutupi harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor, masa sewa guna usaha ditetapkan paling

tidak 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan II dan III, dan 7 tahun untuk golongan bangunan, perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee pasal (3)

3. Pihak Berelasi

Pihak berelasi menurut PSAK adalah sebagai berikut:

- a. Pasangan hidup dan anak dari individu
- b. Anak dari pasangan hidup individu
- c. Tanggungan dari individu atau pasangan hidup individu

Sedangkan aturan perpajakan pasal 18 ayat 4 mengatakan bahwa pihak berelasi adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat (ayah, ibu, anak)
- b. Hubungan keluarga sedarah garis keturunan kesamping satu derajat (saudara)
- c. Keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat (mertua dan anak tiri)
- d. Hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan kesamping satu derajat (ipar)

4. Penyusutan

PSAK mengatakan bahwa metode penyusutan dan umur manfaat mencerminkan pola pemakaian atau umur manfaat aset tetap. Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan, disusutkan secara terpisah. Penyusutan dimulai saat aset siap digunakan.

Sedangkan aturan perpajakan memberikan pengaturan secara spesifik mengenai metode penyusutan dan umur ekonomis aktiva (UU PPh pasal 11 ayat 6). Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran (UU PPh pasal 11 ayat 1).

5. Nilai Residu

PSAK mengatakan bahwa jumlah tersusutkan adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Nilai residu adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh entitas saat ini dari pelepasan, jika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diperkirakan pada akhir umur manfaatnya.

Sedangkan aturan perpajakan tidak mengatur secara spesifik mengenai hal ini.

6. Properti Investasi

PSAK mengatakan bahwa properti investasi adalah tanah, bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya yang dikuasai oleh pemilik atau lessee melalui sewa.

Sedangkan aturan perpajakan mengatakan bahwa istilah yang digunakan dalam perpajakan adalah aktiva tetap dan harta berwujud (UU PPh dan PMK 79/2008)

2.1.2. Laporan Keuangan

a. Definisi Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 1 (2015: 1), “Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Sedangkan menurut Sutrisno (2013), Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi 2 laporan utama yaitu neraca dan laporan laba rugi. Mandasari (2017) juga berpendapat mengenai laporan keuangan bahwa, Laporan

Keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan yang berisi suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Jadi, laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan dan menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan atau entitas pada suatu waktu tertentu.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan Laporan Keuangan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu, yang disusun secara mendadak maupun secara berkala, serta mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. (Kasmir, 2014:10). Sedangkan menurut Mandasari (2017) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Berikut ini penyimpulan dari berbagai sumber mengenai tujuan laporan keuangan:

1. Informasi posisi laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan, sebagai bahan evaluasi dan perbandingan untuk melihat dampak keuangan yang terjadi karena adanya keputusan ekonomis yang diambil.
2. Informasi keuangan perusahaan diperlukan juga untuk menilai dan meramalkan kondisi perusahaan di masa sekarang dan masa yang akan datang apakah perusahaan akan menghasilkan keuntungan yang sama atau lebih menguntungkan.
3. Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan juga diperlukan untuk menilai aktifitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode tertentu.

4. Laporan keuangan juga bisa digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

c. Jenis Laporan Keuangan

Menurut Mandasari (2017) laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

1. Neraca

Neraca atau laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menunjukkan jumlah Aset, Kewajiban, dan modal perusahaan pada saat tertentu. Neraca memberikan gambaran posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, ekuitas pemegang saham dari pemilik, kewajiban dan modal yang disediakan oleh pemilik. Neraca dapat dijadikan dasar untuk mengevaluasi tingkat likuiditas, struktur modal, dan efisiensi perusahaan, serta menghitung tingkat pengembalian aset atas laba bersih.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang pendapatan, beban, laba atau rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu. Laporan laba rugi biasanya dipakai untuk pertimbangan kelayakan kredit debitor dan dasar penetapan pajak.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah suatu laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode. Laporan ini terdiri dari saldo awal pada

neraca saldo setelah disesuaikan ditambah laba bersih selama satu periode dikurangi dengan pengambilan prive.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang melaporkan jumlah kas yang diterima dan dibayar oleh suatu perusahaan selama periode tertentu.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan yang ditujukan untuk pembaca dengan informasi lebih lanjut. Laporan ini membantu pembaca untuk lebih mengerti mengenai perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan.

d. Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Mandasari (2017) laporan keuangan yang berguna bagi pemakai informasi bahwa harus terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu :

1. Dapat Dipahami

Laporan keuangan haruslah mudah dipahami oleh pemakai informasi.

2. Relevan

Laporan keuangan harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Suatu informasi dikatakan relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan.

3. Handal

Laporan keuangan juga harus handal. Suatu informasi dikatakan handal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur.

4. Dapat Dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan atau *trend* posisi dan kinerja suatu perusahaan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan.

2.1.3. Pajak

a. Definisi Pajak

Menurut Sari (2018) pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, dan digunakan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat secara umum. Sedangkan menurut Pohan (2017) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sambodo (2005) juga mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi, pajak adalah pembayaran wajib kepada negara atas kekayaan yang kita miliki berdasarkan undang-undang yang berlaku.

b. Manajemen Pajak

Manajemen perpajakan menurut Sari (2018) adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi. Hal tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Fungsi fungsi manajemen pajak menurut Sari (2018) adalah:

- 1) Perencanaan pajak (*tax planning*),
- 2) Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*),
- 3) pengendalian pajak (*tax control*).

c. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (*tax planning*) menurut Sari (2018) merupakan bagian dari manajemen perpajakan serta tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternative perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Strategi perencanaan pajak menurut Sari (2018) yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu:

- 1) Penghematan pajak (*tax saving*),
- 2) Penghindaran pajak (*tax avoidance*),
- 3) Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan,
- 4) Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara membayar pajak secara lebih,
- 5) Menghindari pelanggaran pajak.

d. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah salah satu strategi dari manajemen pajak dimana menurut Sari (2018) merupakan rangkaian strategi perencanaan pajak, yang secara ekonomis berusaha memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) untuk dibagikan kepada investor maupun untuk diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

Meminimalisir beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih sesuai peraturan perpajakan (*lawful*) yang sering disebut penghindaran pajak maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) yang disebut penggelapan pajak (Sari, 2018). Sari (2018) juga menyebutkan bahwa perbedaan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah aspek legalitasnya..

Pengukuran penghindaran pajak (*tax avoidance*) dirumuskan sebagai berikut:

$$CETR : \frac{\sum \text{Cash Tax Paid}}{\sum \text{Pretax Income}}$$

2.1.4. Good Corporate Governance

a. Definisi *Corporate Governance*

Good corporate governance adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* pada khususnya dan *stakeholders* pada umumnya (Manossoh,

2016). Sedangkan menurut FCGI (2001), *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Jadi, GCG adalah sebuah sistem mengenai tata kelola perusahaan yang bersifat mengatur dan mengendalikan perusahaan ke arah yang baik.

b. Tujuan *Corporate Governance*

Menurut Manossoh (2016), tujuan *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan *stakeholders* lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan
2. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *shareholders* dan *stakeholders*.

c. Struktur *Corporate Governance*

Perwujudan *good corporate governance*, dimulai dengan struktur *governance*. *Governance* memiliki arti mengendalikan, memberi arahan. Jadi dalam struktur *governance* siapapun yang menjadi pelakunya adalah seorang atau

badan yang harus bisa memberikan arahan dan mengendalikan perusahaan agar tetap berjalan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Struktur *governance* diciptakan agar mampu mendukung berjalannya aktivitas organisasi perusahaan. Serta agar aktivitas organisasi perusahaan tersebut tetap terkendali sebagaimana mestinya. Dengan kata lain struktur *governance* harus bisa mendukung tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Pihak-pihak dalam struktur *Good Corporate Governance* dijelaskan dalam subbab berikut:

1) Dewan Komisaris

Menurut Akal (2014), Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian daripada pencapaian tujuan perusahaan.

2) Dewan Direksi

Menurut Akal (2014), Dewan direksi dalam suatu perusahaan adalah dewan yang memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil atau

menentukan strategi perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

3) Dewan Komisaris Independen

Menurut Diantari (2016) Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali. Komisaris independen mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk bertindak independen. Kehadiran dewan komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dimana dengan semakin banyaknya jumlah komisaris independen maka pengawasan dari manajemen akan semakin ketat.

4) Komite Audit

Komite audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba (*earnings management*) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal (Akal, 2014).

d. Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) menguraikan bahwa ada empat unsur penting dalam *corporate governance*, (FCGI, 2001) yaitu:

- 1) *Transparency* (Transparansi) adalah mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.
- 2) *Accountability* (Akuntabilitas) adalah menjelaskan peran dan tanggungjawab,

serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris.

- 3) *Responsibility* (Pertanggungjawaban) adalah memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.
- 4) *Fairness* (Keadilan) adalah menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.

e. *Corporate Governance Perception Index* (CGPI)

Corporate Governance Perception Index atau yang biasa dikenal dengan nama CGPI merupakan pemeringkatan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilakukan melalui riset yang dirancang sedemikian rupa bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia agar mereka terus meningkatkan kualitas penerapan konsep *Corporate Governance* (CG). CGPI yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dan yang bekerja sama dengan Majalah SWA adalah program tahunan sejak 2001 sebagai bentuk penghargaan terhadap inisiatif dan hasil upaya perusahaan dalam mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat (Primasari, 2013).

2.1.5. Profitabilitas

a. Definisi Profitabilitas

Profitabilitas adalah suatu kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Menurut Putri (2017) *profitability* merupakan rasio untuk menilai kemampuan

perusahaan dalam mencari keuntungan dan juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi, intinya adalah bahwa rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

Kemampuan perusahaan menghasilkan laba merupakan faktor utama dalam penilaian prestasi perusahaan. Laba menjadi indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur, investor bahkan pemerintah serta merupakan bagian dalam proses penciptaan nilai perusahaan berkaitan dengan prospek perusahaan di masa depan (Putri, 2017)

b. Pengukuran Rasio Profitabilitas

Putri (2017) menjelaskan bahwa dalam akuntansi biasa disebut *rasio profitability*, antara lain:

1) Rasio Margin Laba (*profit margin – PM*)

Meningkatnya profit margin mengindikasikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi dari aktivitas penjualannya.

2) Rasio tingkat pengembalian atas total aktiva (*return on asset – ROA*)

Rasio *return on asset (ROA)* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas operasi.

3) Rasio tingkat pengembalian atas total ekuitas (*return on equity – ROE*)

ROE merupakan alat ukur terakhir untuk mengukur profitabilitas perusahaan. *ROE* menggambarkan keberhasilan perusahaan menghasilkan laba untuk para pemegang saham.

Tingkat profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan rasio *return on asset (ROA)* yang diadopsi dari pengukuran profitabilitas pada penelitian Putri (2017), Prapitasari (2019) dan Sari (2018). ROA merupakan salah satu pendekatan untuk menggambarkan profitabilitas perusahaan dari penggunaan aktiva perusahaan atau ekuitas perusahaan.

Return On Asset (ROA) dapat mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya yang digunakan untuk mendanai aset tersebut seperti biaya pengembangan dan pengelolaan karyawan dalam meningkatkan intellectual (Putri, 2017), sehingga semakin tinggi nilai ROA maka semakin baik penggunaan aktiva yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba perusahaan. sedangkan menurut Putri (2017) ROA dapat digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.

Adapun kelebihan pendekatan return on asset (ROA), menurut Putri (2017) sebagai berikut, Kelebihan return on asset (ROA), yakni :

- 1) Selain sebagai alat kontrol, ROA juga berguna untuk keperluan perencanaan, misalnya sebagai dasar pengambilan keputusan apabila perusahaan akan melakukan ekspansi. Perusahaan dapat mengestimasi ROA melalui investasi pada aktiva tetap.
- 2) Sebagai alat ukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan menerapkan sistem biaya produksi yang baik, maka modal dan biaya dapat dialokasikan kedalam berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan.

3) Dapat untuk efisiensi penggunaan modal, efisiensi produksi dan efisiensi penjualan. Hal ini dapat dicapai apabila perusahaan telah melaksanakan praktik akuntansi secara benar.

Setelah diuraikan beberapa kelebihan dan kelemahan penggunaan pendekatan return on asset (ROA) dalam mengukur rasio profitabilitas suatu perusahaan maka peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan ROA ini karena ROA dianggap mampu membantu mengukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan.

2.1.6. Political Connection

Menurut Murniyana (2018), koneksi politik merupakan suatu kondisi dimana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Sedangkan Setiawan (2018) juga mengungkapkan pendapatnya bahwa perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik apabila salah satu dari pemilik perusahaan, dewan direksi atau dewan komisaris pernah menjabat atau sedang menjadi pejabat pemerintah, pejabat militer atau anggota parlemen selama periode penelitian. Koneksi politik yang dimiliki membuat perusahaan mendapatkan berbagai keuntungan seperti mudahnya mendapatkan modal pinjaman dan rendahnya pemeriksaan pajak.

Pada penelitian ini, koneksi politik diukur dengan ada atau tidaknya kepemilikan saham oleh pemerintah sedikitnya 10% di dalam perusahaan, serta

ada tidaknya dewan komisaris maupun direksi yang pernah atau sedang merangkap jabatan dalam pemerintahan, militer, maupun anggota parlemen. Sehingga jika perusahaan diketahui memiliki koneksi politik maka akan diberi nilai 1 dan jika tidak memiliki koneksi politik maka akan diberi nilai 0.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi untuk mendukung dan memperkuat latar belakang penelitian ini, serta untuk mempertegas landasan teori yang telah dikemukakan. Berikut ini uraian beberapa penelitian mengenai *tax avoidance* yang digunakan peneliti.

Putri (2017) melakukan penelitian yang berjudul “faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *CSR*, Kompensai rugi fiskal, *profitability*, *leverage*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *CSR*, kompensasi rugi fiskal, dan *profitability* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *leverage* dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Serta ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Sari (2018) melakukan penelitian yang berjudul “pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel pemoderasi”. Obyek penelitian ini adalah pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016 dengan hasil penelitian bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax*

avoidance. Sedangkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Serta *CSR* memperlambat antara variabel profitabilitas terhadap *tax avoidance* dan *CSR* memperkuat antara variabel *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Prapitasari (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, koneksi politik dan intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen pada penelitian ini, yaitu profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, koneksi politik dan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Sumantri (2018) melakukan penelitian yang berjudul “*Corporate Governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Variabel independennya *corporate governance* yaitu dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit dan variabel dependennya yaitu *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance* yaitu ketiga variabel bebasnya sama-sama berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Phie (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *corporate governance* dan *political connection* terhadap *tax avoidance* dan dampaknya pada nilai perusahaan”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *political connection* berpengaruh

positif terhadap *tax avoidance*. Serta *tax avoidance* berpengaruh dalam mengurangi nilai perusahaan.

Kartana (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh karakteristik eksekutif, karakteristik perusahaan dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan propertidan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan karakteristik perusahaan dan *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Aulia (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Populasi pada penelitian ini adalah pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018”. Populasi penelitian ini ada 65 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Serta ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Dicky (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh profitabilitas, *leverage* dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance*”. Sampel pada penelitian ini sebanyak 44 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ROA* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *DER* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Serta komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.


Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas, akhirnya peneliti ingin meneliti kembali permasalahan yang sama yaitu penghindaran pajak. Peneliti akan meneliti dengan variabel independen *good corporate governance*, profitabilitas, dan *political connection*. Lalu variabel dependen yang peneliti pilih adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2.3. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh *good corporate governance*, profitabilitas, dan *political connection* terhadap *tax avoidance*.

Good corporate governance, profitabilitas, dan *political connection* pada penelitian ini bertindak sebagai variabel independen, dimana variabel independen merupakan variabel bebas yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Serta *tax avoidance* pada penelitian ini bertindak sebagai variabel dependen, yaitu variabel terikat yang dapat dipengaruhi oleh variabel independen.

Berikut ini adalah kerangka penelitian yang akan dijadikan sebagai dasar perumusan hipotesis.



Gambar 2.1.
Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang diajukan peneliti untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Peneliti memberikan jawaban sementara berdasarkan teori-teori yang relevan dengan penelitiannya. Dikatakan jawaban sementara karena peneliti belum melakukan penelitian dengan fakta-fakta empiris yang berasal dari proses pengumpulan data-data yang terkait dengan penelitian.

2.4.1. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*

Corporate governance menekankan adanya transparansi sehingga keputusan yang diambil dalam perusahaan menjadi hal yang dapat diketahui secara umum.

Transparansi ini menghalangi langkah perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Hipotesis ini didukung oleh penelitian Phie (2020).

Berikut ini adalah hipotesis yang diajukan peneliti:

H₁: *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.4.2. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan tinggi sehingga ada kemungkinan bagi perusahaan untuk memperkecil pajak yang harus dibayarkan. Tindakan memperkecil tersebut merupakan tindakan penghindaran pajak. Hipotesis ini didukung oleh penelitian Prapitasari (2019).

Berikut ini adalah hipotesis yang diajukan peneliti:

H₂: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

2.4.3. Pengaruh *Political Connection* terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan menjalin koneksi politik agar memperoleh keuntungan. Salah satu keuntungan yang didapat adalah pemeriksaan pajak yang rendah. Pemeriksa pajak percaya bahwa perusahaan yang di bawah pengawasan pemerintah pasti operasionalnya baik sehingga meminimalisir pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak yang rendah membuat perusahaan tidak takut untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Hipotesis ini didukung oleh penelitian Prapitasari (2019).

Berikut ini adalah hipotesis yang diajukan peneliti:

H₃: *Political Connection* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*